

H | W | L

Legal Solution and Beyond

DITERIMA DARI : Pihak Terkait

No. 158 /PHPU.GUB.XXIII /2025

Hari : Jumat

Tanggal: 24 Januari 2025

Jam : 14.48 WIB

HERU WIDODO LAW OFFICE
Menteng Square TBO 42-45
Jl. Matraman Raya No. 30-E,
Pegangsaan Menteng,
Jakarta Pusat 10320

Jakarta, 24 Januari 2025

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Cq Majelis Panel

Pemeriksa Perkara No: 158/PHPU.BUP-XXIII/2025

Perihal : Keterangan PIHAK TERKAIT terhadap Perkara Nomor 158/PHPU.BUP-XXIII/2025 Yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor tahun 2024 atas nama Saint Benhur Mansnandifu, S.E dan Yohan Anthon Kho

ASLI

Perkenankan dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : **Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.M.,**

Alamat :

e-mail :

NIK :

2. Nama : **Jimmy Carter Rumarar Kapissa**

Alamat :

e-mail :

NIK :

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Nomor Urut 1** dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 111 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024. **(Bukti PT-3 dan PT-4)**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.** (NIA: 00.11561)
2. **Dr. BUDI SETYANTO, S.H., M.H.** (NIA: 96.10720)
3. **NOVITRIANA AROZAL, S.H.** (NIA: 00.11633)
4. **DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.** (NIA: 15.02559)
5. **AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.** (NIA: 10.00344)
6. **HADIANSYAH SAPUTRA, S.H.** (NIA: 16.00196)
7. **ANGGORO BEKTI SETYAWAN, S.H., M.H.** (NIA: 16.01328)

8. **FARDIAZ MUHAMMAD, S.H.**

(NIA: 01.003556)

9. **JANWARDISAN HERNANDIKA, S.H.**

(NIA: 24.03636)

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada kantor hukum **HERU WIDODO LAW Office (HWL)**, *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3, TBO. 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, alamat email [REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT**;

Dengan ini kami menyampaikan KETERANGAN PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor **158/PHPU.BUP-XXIII/2025** atas permohonan yang diajukan oleh :

- **SAINT BENHUR MANSNANDIFU, S.E dan YOHAN ANTHON KHO.,** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024 Nomor Urut 3, selanjutnya disebut sebagai :-----**PEMOHON**

Terhadap :

- **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR, PROVINSI PAPUA,** selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberi Keterangan PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor **158/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang diajukan oleh PEMOHON atas nama SAINT BENHUR MANSNANDIFU, S.E dan YOHAN ANTHON KHO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024 Nomor Urut 3, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. PERMOHONAN SALAH OBYEK

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor yang diajukan PEMOHON adalah SALAH OBYEK, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan PEMOHON diajukan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, Tanggal 05 Desember 2024 Pukul 04.56 WIT.
2. Bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024, yang menjadi obyek perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor No. 165 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024.

3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor No. 165 Tahun 2024 tersebut merupakan koreksi atas kekeliruan dalam penerbitan keputusan Termohon Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024, sebagaimana ditegaskan pada Point MENIMBANG sebagai berikut :

“MENIMBANG :

- a. bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, telah terjadi kekeliruan dalam penulisan judul dan isi sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu, dipandang perlu dilakukan perbaikan.
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan rapat pleno pencermatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 221/PL.02.6-BA/9106/2024 tanggal 5 Desember 2024;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.”
4. Bahwa isi dari Keputusan Termohon Nomor 165 Tahun 2024 pada Diktum KEDUA menyatakan sebagai berikut :

“Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.M. dan Jimmy Carter Rumberar Kapissa dengan perolehan suara sah sebanyak 26.931 (dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu) suara (42 %);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd. dan Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes dengan perolehan suara sah sebanyak 17.044 (tujuh belas ribu empat puluh empat) suara (26 %);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Saint Benhur Mansnandifu, S.AP., M.H dan Yohan Anthon Kho dengan perolehan suara sah sebanyak 20.540 (dua puluh ribu lima ratus empat puluh) suara (32 %).”

5. Bahwa mengenai rencana perbaikan atas kekeliruan Keputusan Termohon Nomor 164 Tahun 2024 dengan Keputusan Termohon Nomor 165 Tahun 2024 tersebut telah diberitahukan secara patut kepada LO (*Liaison Officer*) masing-masing pasangan calon melalui Whatsapp Group "LO/Admin Silon Pilkada" yang digunakan sebagai sarana komunikasi penyampaian Undangan, Pengumuman-pengumuman, dan penyampaian dokumen-dokumen persuratan secara elektronik antara KPU dengan Pasangan Calon, yang telah berjalan dan digunakan sejak awal pendaftaran bakal pasangan calon, tahapan kampanye sampai dengan perhitungan hasil pemungutan suara. Pemberitahuan perbaikan Keputusan dimaksud disampaikan oleh Termohon dan diterima oleh LO masing-masing Pasangan Calon pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 09.00 WIT.
6. Bahwa berdasarkan AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK Nomor 160/PAN.MK/e-AP3/12/2024 yang ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Konstitusi pada tanggal 09 Desember 2024 pukul 17:19 WIB, ditegaskan, bahwa "Pada hari ini, Senin tanggal **9 Desember 2024 pukul 16:00 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh: Saint Benhur Mansnandifu dan Yohan Anthon Kho".
7. Bahwa dengan memperhatikan waktu pendaftaran permohonan yang diajukan pada pukul 16.00 WIB atau waktu di Biak pukul 18.00 WIT, disandingkan dengan waktu pemberitahuan perbaikan Surat Keputusan No 164 Tahun 2024 dengan Surat Keputusan No 165 Tahun 2024 pada pukul 09.00 WIT atau dengan waktu di Jakarta (Mahkamah Konstitusi) pukul 07.00 WIB, maka dalam penalaran yang wajar, terdapat cukup waktu bagi Pemohon untuk menyesuaikan dengan Keputusan Termohon yang diperbaiki tersebut.
8. Bahwa sekiranya Pemohon mendaftarkan permohonan masih menggunakan Surat Keputusan Nomor 164 Tahun 2024 sebagai obyek permohonan, maka dalam tenggang waktu 3 hari kerja masa perbaikan permohonan (9 Desember s/d 11 Desember 2024), terdapat waktu yang cukup bagi Pemohon untuk menyesuaikan keputusan penetapan hasil perolehan suara yang diperbaiki Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 165 Tahun 2024.
9. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 15 Januari 2024 dalam agenda mendengarkan Permohonan, kuasa Pemohon menyatakan dalam persidangan bahwa mengetahui Surat Keputusan Nomor 165 Tahun 2024 pada tanggal 9 Desember, hal tersebut berkesuaian bahwa Pemohon seharusnya pada saat mendaftarkan permohonan di tanggal 9 Desember 2024 sudah mengetahui objek permohonan.
10. Bahwa akan tetapi, obyek permohonan yang disengketakan Pemohon, baik didalam permohonan maupun pada Perbaikan Permohonannya tetap menggunakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.

Dengan demikian, Permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Biak Tahun 2024 dengan obyek Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, **terbukti sebagai permohonan yang salah obyek.**

Oleh karenanya, atas permohonan yang salah obyek tersebut, beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut data BPS Kabupaten Biak Numfor, jumlah penduduk Kabupaten Biak Numfor per Desember 2024 adalah sebesar 149.476 jiwa, sehingga syarat ambang batas persentase perbedaan suaranya adalah sebesar 2 %, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :

"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;"

- 2) Bahwa meskipun dalam hukum acara perselisihan hasil pemilihan serentak 2024 tidak diatur persyaratan legal standing atau kedudukan hukum PEMOHON dengan menggunakan ukuran perolehan suara, namun khusus dalam perkara *a quo* , *incasu* dalam permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3, perkenankan PIHAK TERKAIT menyampaikan konfigurasi perolehan suara kedua pasangan calon berdasarkan **Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 165 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 tertanggal 08 Desember 2024 (Bukti PT-2)** sebagai berikut:

No. Urut & Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1. Markus Octavianus Mansnembra, S.H., M.M. & Jimmy Carter Rumarar Kapissa (PIHAK TERKAIT)	26.931	41,74 %
2. Herry Ario Naap,,S.Si., M.Pd & Kerry Yarangga,S.KM., M.Kes	17.044	26,42 %
3. Saint Benhur Mansnandifu, S.AP., M.H., & Yohan Anthon Kho (PEMOHON)	20.540	31,84 %
Total	64.515	100%

- 3) Bahwa berdasarkan tabulasi perolehan suara tersebut menunjukkan fakta hukum : pertama, bahwa SYARAT AMBANG BATAS MAKSIMAL PEMOHON untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 64.515 \text{ suara} = 1.290 \text{ suara}$, sedangkan PEMOHON berada pada peringkat kedua dari tiga pasangan calon, dengan selisih angka dengan PIHAK TERKAIT

mencapai sejumlah **6.391 suara** atau setara dengan **9.9%**. Sekalipun belum sampai pada pembuktian tentang substansi perselisihan, namun dengan selisih antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT dengan angka 9.9% teramat jauh jaraknya dari ambang batas 2%, yang PIHAK TERKAIT yakini tidak signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon.

- 4) Fakta hukum kedua, dengan selisih perolehan suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT sebanyak **6.391 suara**, maka klaim PEMOHON dalam posita IV angka 2 dan 3 halaman 6 perubahan permohonan pemohon mengenai tuduhan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif dan/atau kesalahan perhitungan pemungutan suara, menunjukkan bahwa permohonan *a quo* tidak signifikan merubah konfigurasi perolehan suara dan/atau tidak signifikan menggeser posisi PIHAK TERKAIT dari peringkat pertama peraih suara terbanyak.
- 5) Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUPXV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]. Halmana terdapat beberapa putusan pada pilkada serentak tahun 2020 antara lain : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 Kota Banjarmasin tanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Bandung tanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Tasikmalaya tanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Nabire tanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Boven Digoel tanggal 22 Maret 2021, 135/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Sabu Raijua tanggal 15 April 2021, namun permohonan *a quo* tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut diatas, sehingga ketentuan pasal 158 tidak dapat ditunda keberlakuannya.
- 6) Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil permohonan dalam perkara *a quo*, menurut PIHAK TERKAIT, tidak terdapat dasar untuk menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :
 - 6.1 Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam putusan - putusan terdahulu, diantaranya Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVII/2018 dengan tegas meneguhkan pendiriannya sebagai berikut:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun PEMOHON yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”.

Atas dasar keseluruhan argumentasi yuridis diatas, maka terhadap Permohonan *a quo* tidak terdapat dasar dan alasan yang kuat untuk menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Dengan selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT sebanyak = **6.391** atau sebesar **9,9%**, terbukti bahwa PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024.

- 7) Dengan demikian, eksepsi PIHAK TERKAIT tentang PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum beralasan untuk dikabulkan, dan selanjutnya, mohon perkenan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan *dismissal* atau putusan sela dan menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, petitum Permohonan *a quo* merupakan petitum yang tidak jelas serta saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya (kontradiktif) dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum angka 1, 2a dan 2b dengan petitum angka 3. Pada petitum angka 3, merupakan petitum alternatif dimana petitum tersebut PEMOHON tidak meminta tindak lanjut kepada Termohon setelah adanya permintaan untuk mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, apakah akan membatalkan pasangan tersebut atau bagaimana.
- 2) Bahwa terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum angka 1, 2a dan 2b

dengan petitum angka 3 dalam petitum. Pada petitum angka 3, merupakan petitum alternative dimana petitum tersebut harusnya berdiri sendiri tidak berdampingan dengan pokok petitum.

- 3) Bahwa PEMOHON tidak cermat dan teliti serta terdapat pertentangan (kontradiksi) dalam permohonannya dikarenakan dalam posita PEMOHON halaman 19 telah menjabarkan adanya dugaan pelanggaran bahwa adanya tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS yang terjadi pada 13 KPPS TPS serta adanya dugaan pelanggaran pada tahapan Pemungutan Suara pada 19 TPS sedangkan dalam petitumnya PEMOHON memintakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS se-Kabupaten Biak Numfor, sedangkan jumlah TPS se Kabupaten Biak Numfor berjumlah 345 TPS.
- 4) Bahwa dalam petitum angka 3 PEMOHON, PEMOHON meminta memerintahkan Termohon untuk mengadakan Pemilihan Suara Ulang di seluruh TPS se Kabupaten Biak Numfor tanpa keikutsertaan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 atas nama MARKUS OCTAVIANUS MANSNEBRA, S.H., M.M & JIMMY CARTER RUMBARAR KAPISSA dan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 atas nama HERRY ARIO NAAP, S.Si., M.Pd & KERRY YARANGGA S.KM., M,Kes dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah putusan ini ditetapkan, namun Pemohon tidak meminta pasangan calon MARKUS OCTAVIANUS MANSNEBRA, S.H., M.M & JIMMY CARTER RUMBARAR KAPISSA (Pihak Terkait) untuk dibatalkan kepesertaannya, maka dengan dasar apa nantinya Termohon tidak mengikutsertakan pasangan calon Pihak Terkait.
- 5) Bahwa berdasarkan keempat fakta sebagaimana dikemukakan di atas, petitum permohonan PEMOHON saling bertentangan sehingga menyebabkan permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur, sehingga terdapat dasar hukum yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi *a quo* dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Atas dasar argumentasi yuridis sebagaimana diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi diatas, maka dalil-dalil Eksepsi tentang Objek Permohonan, kedudukan hukum, eksepsi permohonan dan petitum kabur dan tidak jelas, kesemuanya telah terbukti beralasan menurut hukum.

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 42 PMK No. 3 Tahun 2024, sebelum melakukan pemeriksaan persidangan lanjutan, Mahkamah dapat menjatuhkan Putusan atau Ketetapan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Maka terdapat dasar dan alasan bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menjatuhkan **PUTUSAN DISMISSAL** dengan menyatakan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;

2. Bahwa PIHAK TERKAIT mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil permohonan PEMOHON dalam pokok permohonan secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakui, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan PEMOHON dalam pokok perkara tersebut beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024;
6. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2024 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024 dan telah mengikutinya tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil permohonan PEMOHON yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena PEMOHON hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, oleh karena PEMOHON tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara PEMOHON;
7. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON dalam pokok permohonan akan PIHAK TERKAIT tanggapi sebagai berikut :

A. Pemohon mendalilkan pelanggaran tidak adanya sumpah atau janji terhadap anggota KPPS

Bahwa meskipun dalil *a quo* ditujukan kepada Termohon, namun Pihak Terkait berkepentingan untuk ikut serta menjawab dan menanggapi terhadap dalil Pemohon poin A halaman 9 s/d halaman 20 perbaikan permohonan, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menanggapi mengenai tuduhan pelanggaran tidak adanya sumpah atau janji di 13 TPS

yang Pemohon dalilkan, pada saat pemungutan suara berlangsung tidak ada keberatan dari saksi Pemohon yang hadir di TPS. Bahwa dapat Pihak Terkait buktikan berdasarkan formulir C hasil tingkat TPS, semua saksi di 13 TPS tersebut menandatangani form C hasil dan tidak mengajukan keberatan mengenai hal tersebut.

2. Bahwa faktanya terhadap tuduhan pelanggaran tersebut baru Pemohon permasalahan setelah Pemohon mengetahui bahwa perolehan suaranya jauh dibawah Pihak Terkait, yaitu pada saat tahapan penghitungan suara.
3. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tidak disumpahnya anggota KPPS di 13 TPS menyebabkan perolehan suara di TPS tersebut batal adalah tidak benar, karena dalam ketentuan pasal 112 ayat (2) menyatakan bahwa :

(2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Bahwa mengenai tidak disumpahnya anggota KPPS bukan menjadi syarat dapat dilakukannya pemungutan suara ulang, *quod non* bahwa terjadi tindakan tidak disumpahnya anggota KPPS, hanya merupakan pelanggaran etik dan tidak serta merta dapat membatalkan hasil perolehan suara yang berujung pada pemungutan suara ulang. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti.

Berdasarkan argumentasi yuridis diatas, maka dalil PEMOHON berkenaan dengan tidak disumpahnya anggota KPPS terbukti bukan merupakan salah satu syarat untuk dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang mengakibatkan perolehan suara PIHAK TERKAIT menjadi tidak sah. Dengan demikian maka terbukti bahwa dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

B. Bahwa PEMOHON mendalilkan adanya dugaan terjadinya pelanggaran pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara

Bahwa meskipun dalil *a quo* ditujukan pula kepada Termohon, namun Pihak Terkait berkepentingan untuk ikut serta menjawab dan menanggapi terhadap dalil Pemohon poin A halaman 20 s/d halaman 46 perbaikan permohonan, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai dalil Pemohon mengenai kekurangan surat suara di TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa sebanyak 103 surat suara dengan Terlapor atas nama Asdar Djabbar (Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor) dan di TPS 01 Kampung Yendidori, Distrik Yendidori kekurangan surat suara sebanyak 10 surat suara dengan terlapor atas nama Freddy The (Sekretaris KPU Kabupaten Biak Numfor) dapat Pihak Terkait tanggap sebagai berikut :

- 1) Bahwa setelah Pihak Terkait klarifikasi ke saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 1 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa, pada saat pembukaan kotak suara dalam menghitung surat suara tersebut terdapat kekurangan surat suara pada jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 103 (seratus tiga) lembar dan di TPS 1 Kampung Yendidori Distrik Yendidori sebanyak 10 surat suara.
- 2) Bahwa kemudian Ketua KPPS masing-masing TPS tersebut menyampaikan kepada PPS mengenai adanya kekurangan surat suara untuk selanjutnya disampaikan kepada Termohon. Bahwa setelah menyampaikan informasi kekurangan surat suara tersebut, Ketua KPPS kemudian melanjutkan proses pemungutan suara.
- 3) Bahwa pada saat proses pendistribusian logistik, Termohon mengetahui bahwa di gudang logistik terdapat surat suara yang tercecer namun belum mengetahui milik TPS mana yang surat suaranya tercecer. Baru kemudian setelah mendapat informasi dari PPS Kelurahan Snerbo, baru diketahui bahwa surat suara yang tercecer di Gudang Logistik KPU Kabupaten Biak Numfor adalah surat suara milik TPS 01 Kelurahan Snerbo sebanyak 103 surat suara dan milik TPS 01 Kampung Yendidori yang kemudian dibuatkan berita acara dan langsung diserahkan ke masing-masing TPS.
- 4) Bahwa mengenai pemusnahan surat suara di tanggal 26 November 2024 adalah untuk surat suara rusak dan cacat produksi, pemusnahan tersebut juga disaksikan oleh BAWASLU Kabupaten Mimika dan Kepolisian Resort Kabupaten Biak, dan tidak ada kelebihan surat suara.

Berdasarkan fakta hukum diatas, mengenai kekurangan surat suara di TPS 1 Kelurahan Snerbo dan Kelurahan Yendidori terbukti bukan merupakan pelanggaran yang menjadikan syarat dapat dilakukannya pemungutan suara ulang, dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan.

2. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa saksi Pemohon tidak mendapatkan salinan formulir C Hasil di 17 TPS sebagai berikut :

- 1) TPS 01 Kampung Msubabo, Distrik Biak Kota.
- 2) TPS 01 Kampung Babrimbo, Distrik Biak Kota.
- 3) TPS 02 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota.

- 4) TPS 03 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota.
- 5) TPS 06 Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota.
- 6) TPS 02 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa.
- 7) TPS 05 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa.
- 8) TPS 06 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa.
- 9) TPS 01 Kampung Darmorpis, Distrik Samofa.
- 10) TPS 02 Kampung Brambaken, Distrik Samofa.
- 11) TPS 04 Kelurahan Samofa, Distrik Samofa,
- 12) TPS 01 Kampung Sumberker, Distrik Samofa
- 13) TPS 04 Kelurahan Yafdas, Distrik Samofa.
- 14) TPS 02 Kelurahan Anjereuw, Distrik Samofa.
- 15) TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa.
- 16) TPS 01 Kampung Wlsata Binsari, Distrik Samofa.
- 17) TPS 01 Kampung Yensama, Distrik Oridek.

Bahwa setelah Pihak Terkait klarifikasi kepada para saksi mandat Pihak Terkait di 17 TPS yang dipermasalahkan Pemohon, bahwa faktanya para saksi mandat Pihak Terkait telah mendapatkan salinan C Hasil, disamping itu Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai adanya perbedaan hasil yang dapat mempengaruhi konfigurasi perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti. Dan patut untuk dikesampingkan.

C. Bahwa Pemohon mendalilkan Pelanggaran Calon Nomor urut 1 dengan melibatkan Termohon di Kabupaten Biak Numfor untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.

Terhadap dalil point C Permohonan, PIHAK TERKAIT menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa perihal penggunaan Kapal Motor Cinta Damai oleh TERMOHON untuk pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 ke 5 (lima) Distrik Kepulauan Numfor yaitu Distrik Numfor Timur, Distrik Numfor Barat, Distrik Foiru, Distrik Bruyadori, dan Distrik Orkeri, dengan cara sewa bukanlah suatu pelanggaran, karena memang TERMOHON memerlukan alat transportasi untuk hal tersebut. Sama halnya dengan penyelenggaraan di wilayah-wilayah lainnya yang pendistribusiannya dapat ditempuh melalui darat, menyewa alat transportasi darat. Bahkan pendistribusian yang harus ditempuh melalui udara pun dapat menggunakan sewa pesawat.
2. Bahwa hal pengadaan sewa kapal tersebut tidaklah bertentangan dengan dengan Pasal 35 ayat (5) PKPU Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan pemungutan suara dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya, dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Walikota. Sebab, dalam ketentuan Pasal 35 ayat (5) PKPU tersebut pun disebutkan dengan kata "dapat" bukan "wajib"

:

“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan Logistik Pemilihan”

3. Bahwa penggunaan kata “dapat bekerja sama” berarti tidak mengikat dan “tidak wajib bekerja sama” ataupun “tidak harus bekerja sama” dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan Logistik Pemilihan. Maka, kerja sama penggunaan Kapal Motor Cinta Damai dengan pihak swasta oleh TERMOHON untuk pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 ke lima distrik kepulauan numfor yaitu Distrik Numfor Timur, Distrik Numfor Barat, Distrik Foiru, Distrik Bruyadori, dan Distrik Orkeri terbukti tidak melanggar PKPU Nomor 12 Tahun 2024, tidak pula melanggar kewajibannya untuk bersikap netral sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (a) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang dan Pasal 14 huruf (b) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
4. Bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara penyewaan kapal untuk distribusi logistik dengan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan yang mengakibatkan perhitungan suara yang didapat oleh PIHAK TERKAIT. Sebab, dalil dalil permohonannya, PEMOHON tidak menguraikan apa akibat dari hubungan sewa-menyewa tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada kelima distrik di Kepulauan Numfor. Apalagi, berdasarkan Bukti C.Hasil di TPS-TPS pada kelima distrik di Kepulauan Numfor, penyelegggaraan pencoblosan berjalan sesuai prosedur, surat-surat suara yang dikirim dengan Kapal Motior Cinta Damai tersebut tidak ada yang rusak karena sebab dicoblos lebih dahulu pada saat pendistribusian. Yang tidak kalah pentingnya adalah, tidak ada kejadian khusus, tidak keberatan dari saksi-saksi PEMOHON di TPS-TPS dan tidak ada catatan khusus maupun rekomendasi pelanggaran dari PTPS pada kelima distrik tersebut.
5. Bahwa peristiwa penyewaan kapal motor yang digunakan sesuai kebutuhan untuk distribusi antar pulau pada kelima distrik di Kepulauan Numfor tersebut yang terbukti bukan sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut tidaklah memenuhi unsur-unsur pelanggaran TSM sebagaimana didalilkan PEMOHON. Sebab, suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran TSM, berdasarkan penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, diuraikan sebagai berikut :
 - 1) *“Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural baik aparat pemerintah ataupun secara kolektif atau secara bersama – sama.*

- 2) Yang dimaksud dengan “*sistematis*” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
- 3) Yang dimaksud dengan “*massif*” adalah dampak dari pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian – sebagian.

Dipastikan bahwa peristiwa hukum penggunaan Kapal Motor Cinta Damai untuk pendistribusian logistik kelima distri di Kepulauan Nomfor sebagaimana disebutkan diatas tidak memenuhi unsur pelanggaran yang “*terstruktur*” yang melibatkan aparat struktural baik aparat pemerintah ataupun secara kolektif atau secara bersama – sama; tidak pula memenuhi unsur “*sistematis*” yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, dan tidak pula memenuhi unsur “*massif*”, yang dampak dari pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan di Kabupaten Biak.

6. Bahwa selain itu, peristiwa penyewaan kapal motor yang digunakan sesuai kebutuhan untuk distribusi antar pulau pada kelima distrik di Kepulauan Numfor tersebut yang terbukti bukan sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas, bukanlah Obyek dari TSM sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perbawaslu No 9 Tahun 2020 yang menyatakan :

(1) *Objek penanganan Pelanggaran administrasi pemilihan TSM sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif.*

Berdasarkan argumentasi yuridis diatas, maka dalil PEMOHON berkenaan dengan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 ke lima distrik kepulauan Numfor yaitu Distrik Numfor Timur, Distrik Numfor Barat, Distrik Foiru, Distrik Bruyadori dan Distrik Orkeri menggunakan kapal KM Cinta Damai tidak terbukti sebagai pelanggaran TSM dan terbukti tidak mengakibatkan perolehan suara PIHAK TERKAIT menjadi tidak sah.

- D. **Bahwa PEMOHON mendalilkan tidak ditindaklanjutnya laporan PEMOHON kepada Bawaslu dan Termohon terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.**

Terhadap dalil point D Permohonan, PIHAK TERKAIT menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan :

Bahwa sebagaimana diketahui dan bukti dan atau saksi dari Pemohon, Pemohon telah memberikan laporan kepada Bawaslu ataupun Termohon terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. Akan tetapi sampai diajukan permohonan *a quo* Pemohon kedua lembaga ini

tetap melanjutkan proses pemilihan umum sampai adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, Pemohon adalah pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon yang tentunya sangat tidak berdasar karena perolehan suara dari Paslon 1 tidaklah SAH.

2. PIHAK TERKAIT menanggapi bahwa dalil *a quo* adalah kabur, karena tidak menguraikan fakta hukum mana yang menjadi penyebab perolehan suara PIHAK TERKAIT menjadi tidak sah. Karena basis perolehan suara adalah di TPS-TPS, maka di TPS mana saja perolehan suara PIHAK TERKAIT yang dianggap tidak sah oleh PEMOHON. Dengan tidak diuraikannya secara faktual perolehan suara PIHAK TERKAIT di TPS mana saja yang tidak sah tersebut, maka dalil permohonan *a quo* terbukti kabur dan tidak jelas dan tidak beralasan hukum.

3. Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan :

Bahwa adanya pelanggaran asas ketidakberpihakan di mana Termohon mengabaikan atau tidak menindaklanjuti dengan serius temuan dari Pemohon yang tidak mempertimbangkan dengan seksama bahwa apa yang menjadi temuan Pemohon memiliki efek bagi kepentingan pihak lain yang mengikuti proses Pemilihan Umum Daerah di Kabupaten Tasikmalaya [vide Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Administrasi Pemerintahan] sebagaimana bunyi dari asas ketidakberpihakan yaitu:

"asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

4. PIHAK TERKAIT menanggapi bahwa dalil *a quo* adalah kabur, karena PEMOHON justru mendalilkan peristiwa yang terjadi pada proses Pemilihan Umum Daerah di Kabupaten Tasikmalaya, bukan di Kabupaten Biak. Dengan tidak diuraikannya secara faktual perolehan suara PIHAK TERKAIT di TPS mana saja yang tidak sah tersebut, maka dalil permohonan *a quo* terbukti kabur dan tidak jelas.

5. Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan :

Bahwa terdapat juga pelanggaran atas asas kecermatan yang berakibat fatal yang dilakukan oleh Termohon dengan tetap melaksanakan Pemilihan Umum Daerah dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Markus Octavianus Mansnembra, S.H., M.M. - Jimmy Carter Rumbera Kapissa sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih padahal diketahui ada temuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Biak Numfor terkait indikasi bahwa pasangan calon yang dimenangkan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sehingga apa yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

6. PIHAK TERKAIT menanggapi bahwa dalil *a quo* adalah kabur, karena PEMOHON tidak menguraikan temuan dari Bawaslu yang mana yang dimaksud oleh PEMOHON dan peristiwa hukum apa yang menjadi penyebab PIHAK TERKAIT tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon, sehingga sampai mengakibatkan apa yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan tidak diuraikannya secara faktual dan konkret atas hal-hal yang dituduhkan tersebut, maka dalil permohonan *a quo* terbukti kabur dan tidak jelas.

E. Bahwa PEMOHON mendalilkan tidak sahnya penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.

Terhadap dalil point E Permohonan, PIHAK TERKAIT menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan :

Bahwa pasangan calon nomor urut 2 (Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd.) pada saat proses pemilihan umum diduga telah di tetapkan sebagai tersangka dalam perbuatan asusila. Seharusnya pihak Termohon haruslah mengambil keputusan yang tepat ketika menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang nantinya menjadi pemimpin wilayah.

Jika perbuatan asusila tersebut mengarah pada pelanggaran pidana dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun atau lebih, maka Pasion Nomor urut 2 tidak memenuhi syarat administrasi dan kelayakan untuk menjadi pasangan calon dalam pemilu, karena status sebagai tersangka atau terdakwa akan menghalangi mereka untuk maju dalam pemilihan.

2. Bahwa status tersangka ataupun terdakwa, tidaklah menggugurkan pencalonan peserta pemilihan. Syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkenaan atau yang beririsan dengan pemindahan, dalam pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, ditetapkan sebagai berikut :

"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ...

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana";

3. Bahwa syarat yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tersebut adalah "tidak pernah sebagai terpidana", bukan sebagai tersangka atau pun terdakwa.
4. Bahwa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tersebut telah mengalami pergeseran norma sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

"(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... g. (i) **tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-
ulang;"

5. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 *a quo*, warga negara Indonesia yang "tidak pernah sebagai terpidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih" dapat mencalonkan diri, dan bagi mantan terpidana tersebut, disyaratkan "telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana".

6. Bahwa isi Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, diakomodir dan diatur dalam **Pasal 14 ayat (2) huruf (f) Peraturan KPU RI No. 8 Tahun 2024** tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi sebagai berikut :

*"f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan **tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang."*

7. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-XVII/2019 Pasal 14 ayat (2) huruf (f) Peraturan KPU RI No. 8 Tahun 2024 sebagaimana diuraikan diatas, maka status Calon Bupati Nomor Urut 02 atas nama Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd. yang menjadi Tersangka dalam perbuatan asusila pada saat proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Tahun 2024, **terbukti tidak terhalang dan tetap memenuhi syarat** untuk

mencalonkan diri, serta tidak terhalang untuk maju dalam pemilihan.

8. Bahwa dengan statusnya sebagai Tersangka, tidak dikenai persyaratan untuk mengumumkan kepada publik. Sebab, ketentuan yang mengharuskan untuk mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Pasal 14 ayat (2) huruf (f) Peraturan KPU RI No. 8 Tahun 2024, adalah berlaku untuk mantan terpidana yang ancaman pidananya lima tahun atau lebih dan setelah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara. Dengan status Calon Bupati Nomor Urut 02 atas nama Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd sebagai Tersangka, maka berdasarkan Amar Angka 4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 atas uji materiil Pasal 163 ayat (8) UU 10/2016, terbukti tidak masuk kategori sebagai Terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016.
9. Bahwa bunyi selengkapnya **Amar Angka 4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 atas uji materiil Pasal 163 ayat (8) UU 10/2016** adalah :
 - “ 4. Menyatakan Pasal 163 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata “terpidana” dalam norma Undang-Undang a quo tidak dimaknai “terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”.
10. Bahwa atas dasar argumentasi dan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka dalil Pemohon tentang Calon Bupati Nomor Urut 02 atas nama Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd yang dianggap tidak lagi memenuhi syarat administrasi dan kelayakan sebagai calon wakil bupati, adalah **tidak terbukti**.
11. Bahwa apalagi dalam hubungannya dengan perselisihan yang mempengaruhi hasil dan keterpilihan PEMOHON, berkenaan dengan soal

tidak terpenuhinya syarat administrasi dan kelayakan untuk menjadi pasangan calon dalam pemilu, karena status sebagai tersangka dari Pasangan Calon No Urut 2, terbukti atau tidak terbukti, tetaplah tidak signifikan karena pasangan calon yang dipermasalahkan tersebut bukan peraih suara terbanyak.

12. Bahwa selain itu terhadap dalil-dalil selain dan selebihnya, mengenai KPPS yang tidak disumpah, dan pelanggaran lain sebagaimana diuraikan pada point huruf E angka 4, 5, 6 dan 7 halaman 53 s/d 54, selain merupakan dalil pengulangan yang telah dijawab pada bagian keterangan diatas, juga termasuk dalil-dalil yang kabur dan tidak jelas, karena tidak menguraikan fakta-fakta pelanggaran yang konkrit, sehingga kaburnya dalil tidak dapat dijawab dengan konkrit, dan mutatis mutandis menjadi dalil yang tidak terbukti menurut hukum.
13. Bahwa terhadap dalil-dalil selain dan selebihnya, mengenai KPPS yang tidak disumpah, dan pelanggaran lain sebagaimana diuraikan pada point huruf E angka 8 s/d 16 halaman 55 s/d 57 permohonan, kesemuanya merupakan argumentasi teoritis normatif yang tidak dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang konkrit, sehingga terlepas dari benar-tidaknya uraian tersebut, dalam konteks perselisihan yang mempengaruhi hasil, dalil-dalil *a quo* tidak relevan dengan hal-hal yang mengakibatkan kekalahan perolehan suara PEMOHON.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Pihak Terkait tegaskan bahwa seluruh dalil dan peristiwa hukum yang disampaikan Pemohon dalam perkara *a quo*, kesemuanya tidak ada yang terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya, terdapat dasar dan alasan bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :


DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT.
2. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor No. 165 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024;
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami
Kuasa Hukum Pihak Terkait



Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.

Dr. BUDI SETYANTO, S.H., M.H.




NOVITRIANA AROZAL, S.H.



DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.




AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.



HADIANSYAH SAPUTRA, S.H.



ANGGORO BEKTI SETYAWAN, S.H., M.H.



FARDIAZ MUHAMMAD, S.H.



JANWARDISAN HERNANDIKA, S.H.